

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab yang dituliskan sebelumnya mengenai “ Pelaksanaan Sistem Kliring Di Bank Tabungan Nasional (BTPN) Kantor Cabang Surabaya”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Macam-macam kliring yang dilakukan di Bank BTPN KC Surabaya tidak ada perbedaan dengan yang tertulis pada surat edaran Bank Indonesia yaitu kliring debit dan kliring kredit. Namun di BTPN KC Surabaya kliring kredit dibagi menjadi dua yaitu transfer dan RTGS.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem kliring tidak ada perbedaan dengan yang tertulis pada buku-buku literature dan surat edaran Bank Indonesia. Pada pihak eksternal terdiri dari nasabah pengirim, bank pengirim, Bank Sentral (BI), bank penerima dan nasabah penerima. Sedangkan pada pihak internal, terdiri dari teller, staff dan back up Kliring (*back office*) dan juga *accounting*.
3. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank sebelum melaksanakan kliring sesuai surat edaran Bank Indonesia adalah melakukan pendanaan awal (*prefund*) baik untuk kliring debit maupun kliring kredit sesuai dengan persyaratan atau ketentuan Bank Indonesia. Namun BTPN KC Surabaya tidak melakukan pendanaan awal karena yang melakukan pendanaan awal adalah

BTPN Kantor Pusat Jakarta. Sedangkan untuk ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dan harus dipenuhi oleh bank penyelenggara kliring adalah menggunakan warkat yang sesuai dan melakukan kliring pada jam operasional atau jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Informasi dari BTPN bahwa tarikan terbesar 12 bulan terakhir adalah Rp 500.000.000 dan palsy prefund kredit adalah

Rp 10.000.000.

4. Prosedur pelaksanaan antara kliring debit dan kliring kredit memiliki sedikit perbedaan yakni dalam penggunaan warkat. Untuk kliring debit masih diberlakukan penggunaan warkat karena pengambilan uang atau pemindahbukuan memakai kliring debit harus menggunakan cek atau BG untuk bertransaksi. Sedangkan kliring kredit tidak diberlakukan lagi penggunaan warkat (*paperless*) karena dirasa kurang efisien.
5. Meskipun di BTPN KC Surabaya sudah lama dan sering menjalankan system kliring, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu hambatan. Hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut :

A. Kendala SDM

Pengirim (*remitter*) melakukan kesalahan atau data yang harusnya diisi kurang lengkap atau salah menuliskan nama atau nomor rekening penerima, terkadang ada bagian teller yang tidak teliti tidak diperiksa terlebih dahulu langsung saja diberikan ke bagian kliring sehingga bagian kliring tidak dapat memproses karena kesalahan tersebut.

B. Kendala Waktu

Kendala waktu biasanya bias terjadi bila system komputer atau jaringan tidak stabil sehingga menyebabkan terjadi keterlambatan dalam memproses kliring tersebut.

6. Alternatif atau solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan-hamabatan tersebut adalah :

1. Teller diharapkan agar bias lebih teliti lagi dan memeriksa kembali kelengkapan untuk validasi formulir kiriman uang yang diajukan pengirim.
2. Melakukan transaksi kliring dengan cara offline atau manual, yaitu :
 - A. Input DKE seperti biasa.
 - B. Pengiriman DKE dengan cara :
 1. Pada TPK pilih pengiriman DKE.
 2. Lalu perekaman DKE.
 3. Maka akan muncul form bukti penyerahan warkat atau media rekam kliring debet.
 4. Kemudian simpan ke dalam *flashdisk*.
 - C. Kemudian *flashdisk* tersebut dikirimkan ke BTPN Kantor Pusat Jakarta melalui media pos.
 - D. BTPN Kantor Pusat Jakarta meneruskan data kiriman tersebut ke Bank Indonesia untuk segera diproses.

7. Untuk biaya seputar kliring di BTPN ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. KLIRING

1. Wilayah BI Surabaya (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan) biaya kliring yang dikenakan adalah Rp 5.000,-
2. Wilayah di luar BI Surabaya biaya kliring yang dikenakan adalah sebesar Rp 7.000,- termasuk *intercity*.

2. SKNBI

1. Untuk nasabah BTPN dikenakan biaya Rp 5.000,-.
2. Untuk non nasabah dikenakan biaya Rp 25.000,-.
3. Untuk karyawan dikenakan biaya Rp 2.500,-.
4. Untuk kebutuhan perusahaan biayanya gratis.

3. RTGS

1. Untuk nasabah, karyawan, serta kebutuhan perusahaan dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,-.
2. Untuk non nasabah dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,-.

4. INKASO

Baik nasabah, karyawan, kebutuhan perusahaan dan non nasabah biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp 15.000,-.

5.2 Saran

1. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KC Surabaya diharapkan memberikan contoh pengisian form aplikasi kiriman uang yang telah diisi dengan benar dan lengkap kemudian diletakkan diatas rak yang berisi formulir-formulir sehingga pada saat nasabah melakukan pengisian formulir tersebut nasabah tidak akan kebingungan dalam megisinya serta meminimalisir kesalahan apabila ada teller yang kurang teliti.
2. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KC Surabaya diharapkan melakukan pengecekan terhadap jaringan maupun system komputer secara rutin agar pada saat memproses kliring tidak akan terhambat oleh keadaan jaringan atau system komputer yang tidak stabil.

DAFTAR RUJUKAN

Jopie Jusuf. 2008. *Account Officer*. Edisi Ketiga Cetakan Kedua, Jakarta: UPP STIM

YKPN.

_____, Jasa-Jasa Perbankan, (Online), (<http://danar-pake.blogspot.co.id/2012/03/jasa-jasa-perbankan-kliring.html/>, diakses 12 Desember 2015).

_____, Jenis Sistem Kliring dan Warkat Kliring, (Online), (<http://www.landasanteori.com/2015/07/jenis-sistem-kliring-dan-wrkat-kliring.html/>, diakses 12 Desember 2015).

Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, Pengertian Bank, (Online), (<http://arlanwidiantara.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-bank.html/>, diakses 29 November 2015).

_____, Pengertian Kliring, (Online),
(<https://hanggaryudha.wordpress.com/2012/11/06/kliring-2/>, diakses 12
Desember 2015).

*Peraturan Bank Indonesia No12/5/PBI/2010 Tanggal 05 Desember 2015. Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.*

_____, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, Materi SKNBI Terbaru – Bank
Indonesia, (Online), (<http://www.bo.go.id/> MateriSKNBINew.pdf, diakses
27 Desember 2015).

Surat Edaran Bank Indonesia No.12/8/DASP Tanggal 22 Desember 2015.